


Pencatatan Pengangkatan Anak di wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua angkat; dan d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses pencatatan pengangkatan dan mengajukan approve daata ke kabis dan kadis] C --> D[Menerbitkan Kutipan Akta Pengangkatan] D --> E[Akta pengangkatan anak] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Akta Pengangkatan Anak
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/